

RELAAS PANGGILAN
Nomor 346/Pdt.G/2025/PA.ME

Pada hari ini Selasa tanggal 15 April 2025 Saya
Jaka Prahmana sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Muara Enim atas
perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 346/Pdt.G/2025/PA.ME Tanggal
14 April 2025

TELAH MEMANGGIL

Toni Effendi Bin Suhaimi, tempat dan tanggal lahir Padang Pariaman, 14 April
1987, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat
kediaman di Dahulu Di Alamat Jln. Pedare Pelitasari,
Rt 004, Rw 003, Kelurahan Pasar 1, Kecamatan
Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Provinsi
Sumatera Selatan, Namun Sekarang Alamatnya
Tidak Diketahui Di Seluruh Wilayah Indonesia
sebagai Tergugat;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Muara Enim pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 26 Agustus 2025
Pukul : 10.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Muara Enim
Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. nomor 1

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

lin Anggraini Binti Sawaludin Sebagai Penggugat;;
melawan

Toni Effendi Bin Suhaimi Sebagai Tergugat;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat
mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara
Enim dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis
harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada
waktu sidang tersebut;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan
jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai
ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui
media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Serasan FM

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Disiarkan Pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 15 April 2025
Jam : 09.00 WIB

Penanggung-jawab
Radio Serasan FM



Jurusita,

Jaka Prahmana

RELAAS PANGGILAN
Nomor 346/Pdt.G/2025/PA.ME

Pada hari ini Kamis tanggal 15 Mei 2025 Saya
Jaka Prahmana sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Muara Enim atas
perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 346/Pdt.G/2025/PA.ME Tanggal
14 April 2025

TELAH MEMANGGIL

Toni Effendi Bin Suhaimi, tempat dan tanggal lahir Padang Pariaman, 14 April
1987, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat
kediaman di Dahulu Di Alamat Jln. Pedare Pelitarsi,
Rt 004, Rw 003, Kelurahan Pasar 1, Kecamatan
Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Provinsi
Sumatera Selatan, Namun Sekarang Alamatnya
Tidak Diketahui Di Seluruh Wilayah Indonesia
sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Muara Enim pada :

Hari/Tanggal : Selasa , 26 Agustus 2025
Pukul : 10.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Muara Enim
Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. nomor 1

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

lin Anggraini Binti Sawaludin Sebagai Penggugat;;
melawan

Toni Effendi Bin Suhaimi Sebagai Tergugat;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat
mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara
Enim dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis
harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada
waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan
jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai
ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui
media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Serasan FM

Panggilan ini merupakan panggilan kedua.

Disiarkan Pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 15 Mei 2025
Jam : 09.00 WIB

Penanggung jawab
Radio Serasan FM



Jurusita,

Jaka Prahmana